



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa mendatang;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perhormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak perempuan dan anak, dipandang perlu menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terselenggaranya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1482);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender yang selanjutnya disingkat KG adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses, dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral

dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

9. Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperkecil perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
10. Anggaran Responsif Gender selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
11. Pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
12. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam dan/atau membahayakan bagi jiwa dan raga serta merendahkan martabat.
17. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tubuh kembangnya.
18. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang

disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/ atau sosial.

19. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
20. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.
21. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.
22. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
23. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
24. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
25. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
26. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
27. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
28. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.

29. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
30. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.
31. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
32. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
33. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan I atau tujuan tertentu.
34. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.
35. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
36. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
37. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang

memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.

38. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.
39. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
40. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
41. Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional.
42. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik, agar Anak dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
43. Pendampingan Sosial adalah interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi.
44. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
45. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
46. Pemenuhan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
47. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang secara langsung atau tidak langsung

didasarkan pada perbedaan pada manusia atas dasar, agama, suku, ras, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, status hukum anak, dan kondisi fisik dan/atau mental yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.

48. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
49. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
50. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
51. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
52. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha.

## BAB II PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemberdayaan perempuan di Kabupaten dilaksanakan melalui perlindungan hak perempuan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- (3) Hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijamin oleh Pemerintah Kabupaten.



- (4) Hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi budaya dan sosial.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin perlindungan hak perempuan.
- (2) Perlindungan hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penyusunan kebijakan daerah yang responsif gender;
  - b. pelebagaan PUG di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - c. pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi budaya dan social pada organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten; dan
  - d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten.

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan Kabupaten yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi pedoman PD dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Penyusunan Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui perencanaan yang responsif gender melalui analisis gender dan ARG yang memuat skala prioritas pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
- (5) Penyusunan skala prioritas pelaksanaan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada skala prioritas tingkat nasional.

- (6) Skala prioritas tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 5

Dalam rangka menjamin terwujudnya penyusunan kebijakan yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah wajib:

- a. melibatkan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dalam perumusan rencana pembangunan daerah; dan
- b. mengevaluasi program dan kegiatan di tingkat PD yang tidak responsif gender.

#### Pasal 6

- (1) Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan di seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk mempercepat pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Kelompok Kerja PUG tingkat Kabupaten.
- (3) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh Kepala/Pimpinan PD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara keanggotaan Pokja PUG diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penguatan dan pengembangan PUG, Bupati dapat membentuk *Focal Point* PUG.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
- (3) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada setiap PD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan dan tata cara pembentukan *Focal Point* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi budaya dan sosial pada organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan bagian dari kebijakan khusus sementara yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 9

Pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. memfasilitasi perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. kebijakan pendidikan sudah mendorong untuk terjadinya pemerataan, peningkatan dan mutu relevansi pendidikan untuk semua jenis kelamin; dan
- c. pemerataan kesempatan belajar bagi Perempuan dan laki-laki.

#### Pasal 10

Pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. memfasilitasi kesehatan perempuan melalui program kegiatan kesehatan yang dilaksanakan pemerintahan seperti :
  1. Program penurunan angka kematian ibu;
  2. Program kesehatan ibu dan anak (KIA);
  3. Program lingkungan sehat, penyehatan air dan sanitasi;
  4. Program pemberantasan penyakit malaria;
  5. Program pemberantasan penyakit tuberkulosis paru;
  6. Program penanggulangan HIV/AIDS;
  7. Program perbaikan gizi masyarakat;
- b. Perempuan diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya;
- c. Perempuan diberikan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

### Pasal 11

Pemberdayaan perempuan di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. pengupahan sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama;
- b. larangan diskriminasi bagi pekerja wanita;
- c. larangan PHK bagi pekerja perempuan yang menikah, hamil, dan melahirkan;
- d. pedoman mempekerjakan pekerja perempuan malam hari;
- e. memberikan keleluasaan bagi pekerja perempuan yang menyusui anak;
- f. larangan diskriminasi bagi pekerja perempuan dalam peraturan perusahaan; dan
- g. tentang kekurangan gizi pada pekerja perempuan.

### Pasal 12

Pemberdayaan perempuan di bidang politik dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia kepada bakal calon anggota legislatif tingkat kabupaten, dan anggota partai politik/organisasi masyarakat perempuan dalam rangka memenuhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memfasilitasi peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif;
- c. memberikan sarana dan prasarana bagi organisasi masyarakat perempuan atau organisasi masyarakat yang visi misinya memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan di Kabupaten sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- d. melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak perempuan dan partisipasi perempuan di bidang politik;
- e. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan dan kegiatan pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- f. mendorong pembentukan organisasi/forum perempuan.

### Pasal 13

Pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi perempuan; dan
- b. mendorong pembentukan organisasi yang memberikan layanan hukum secara gratis bagi perempuan.

#### Pasal 14

- (1) Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dilaksanakan dengan cara antara lain:
- a. memfasilitasi perempuan dalam usaha meningkatkan perekonomian keluarga;
  - b. dapat memberikan bantuan permodalan kepada perempuan, terutama buruh migran, perempuan di daerah terpencil, perempuan sebagai kepala rumah tangga, dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan
  - c. melaksanakan program pengembangan industri rumah tangga dan industri nonpertanian.
- (2) Tata cara pemberian bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- Pemberdayaan perempuan dalam bidang budaya dilaksanakan dengan cara antara lain:
- a. memfasilitasi perempuan dalam melestarikan kebudayaan asli daerah;
  - b. mendorong aktivitas perempuan dalam berbagai kegiatan seni budaya.

#### Pasal 16

- Pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial dilaksanakan dengan cara antara lain:
- a. memfasilitasi perempuan dalam peningkatan aktivitas sosial di lingkungan masyarakat; dan
  - b. mendorong aktivitas perempuan sebagai agen perubahan pada masyarakat.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pemberdayaan Perempuan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 17

- Perlindungan Perempuan dilakukan dengan cara:
- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
  - b. penyediaan layanan dan penanganan rujukan lanjutan; dan
  - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Paragraf 2  
Pencegahan

Pasal 18

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan dengan cara meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat.
- (2) Peningkatan kesadaran keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan dan pelatihan, dan/atau penyuluhan.
- (3) Sosialisasi, bimbingan dan pelatihan, dan/atau penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD teknis yang membidangi, lembaga, organisasi, media masa, dunia usaha, akademisi, penegak hukum, masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Selain pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian perempuan.
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan pendidikan informal;
  - b. membuka aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial; dan
  - c. menyediakan akses lapangan kerja informal bagi perempuan.

Paragraf 3  
Penyediaan Layanan dan Penanganan Rujukan Lanjutan

Pasal 20

Penyediaan layanan dan penanganan rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diperuntukkan bagi:

- a. perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga;
- b. perempuan korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus; dan
- d. perempuan korban tindak kekerasan lainnya yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten.

## Pasal 21

- (1) Selain penyediaan layanan dan penanganan rujukan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan layanan khusus bagi:
  - a. perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan dan/atau minoritas;
  - b. perempuan lanjut usia; dan
  - c. perempuan berkebutuhan khusus.
- (2) Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. kemudahan dalam memperoleh dan menikmati haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kemudahan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan sumber daya alam, jaminan sosial, dan pelayanandasar publik; dan
  - c. penyediaan kebutuhan spesifik perempuan dalam situasidarurat dan kondisi khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyediaan layanan dan penanganan rujukan lanjutan bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk:
  - a. unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat Kabupaten;
  - b. gugus tugas; dan/atau
  - c. satuan tugas.
- (2) Unit PPA, gugus tugas, dan/atau satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, keanggotaan, tatacara dan/atau satuan tugas kerja unit PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Penguatan dan Pengembangan  
Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

Pasal 23

Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dilakukan dengan:

- a. pembentukan forum koordinasi atau forum lainnya dalam rangka mendukung penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- b. penyediaan unit layanan dan pendampingan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan yang melakukan pendataan terkait kekerasan terhadap perempuan;
- c. penyediaan komunikasi informasi edukasi, advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
- d. pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pelayanan perempuan di wilayah bencana dan pengungsian;
- e. peningkatan koordinasi lintas sektor;
- f. pembentukan kelompok kerja;
- g. penyusunan rencana aksi daerah; dan
- h. komunikasi informasi edukasi baik melalui media elektronik maupun cetak dan simulasi tentang perlindungan perempuan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan kegiatan:
  - a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang berwawasan hak anak yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. perumusan norma, standar prosedur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak yang mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. koordinasi pengembangan Kabupaten layak anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. fasilitasi terselenggaranya forum anak daerah;



- e. peningkatan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;
  - f. koordinasi dan kerja sama dalam pemenuhan dan perlindungan Anak;
  - g. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan Anak;
  - h. pembinaan lembaga perlindungan anak; dan
  - i. memberikan perlindungan khusus bagi Anak.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengawasan dan fasilitasi terhadap lembaga advokasi anak di Kabupaten yang terlibat di dalam pendampingan terhadap Anak yang memerlukan penanganan khusus.
  - (3) Pengawasan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 25

- (1) Koordinasi pengembangan kabupaten layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mendorong percepatan terwujudnya kabupaten Layak Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan lembaga perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan hak anak.
- (2) Pembinaan lembaga perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala PD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Kegiatan dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak di Kabupaten meliputi:

- a. pemenuhan hak anak; dan
- b. perlindungan khusus anak.

Bagian Kedua  
Pemenuhan Hak Anak

Pasal 28

Pemenuhan hak anak menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten, Orangtua, dan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi hak anak di bidang:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya.
- (2) Dalam memenuhi hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemerintah Kabupaten berkewajiban:
  - a. mengupayakan anak memperoleh akta kelahiran secara gratis;
  - b. menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan anak untuk berekspresi, berpikir, dan berkreasi; dan
  - c. menyediakan sarana prasarana agar anak dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan.
- (3) Dalam memenuhi hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Kabupaten melakukan upaya:
  - a. pembinaan terhadap keluarga atau keluarga pengganti untuk memenuhi hak anak yang diperlukan selama dalam pengasuhannya;
  - b. penyediaan lembaga konsultasi keluarga bagi pengasuh anak;
  - c. penyediaan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai alternatif tempat pengasuh anak dalam hal keluarga atau keluarga pengganti tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik; dan
  - d. pembinaan terhadap anak sebagai kelompok rentan.
- (4) Dalam memenuhi hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pemerintah Kabupaten melakukan upaya:

- a. penurunan angka kematian bayi;
  - b. penurunan angka gizi buruk bagi anak;
  - c. pemberian air susu ibu bagi bayi;
  - d. pemberiaan imunisasi bagi anak;
  - e. pelayanan kesehatan reproduksi;
  - f. peningkatan perolehan akses peningkatan kesejahteraan bagi keluarga miskin;
  - g. peningkatan akses air bersih bagi rumah tangga;
  - h. penciptaan kawasan tanpa rokok; dan
  - i. Puskesmas ramah anak.
- (5) Dalam memenuhi hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten melakukan upaya:
- a. penyediaan pendidikan anak usia dini;
  - b. wajib belajar 12 tahun;
  - c. sekolah ramah anak;
  - d. rute aman ke/dari sekolah; dan
  - e. fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus anak korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, perlakuan salah, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau pornografi.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menghormati, memenuhi, dan melindungi hak anak;
  - b. melakukan sosialisasi tentang dampak buruk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, perlakuan salah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau pornografi;
  - c. membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
  - d. melakukan pendampingan;
  - e. melakukan pelatihan penanganan kasus penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, perlakuan salah, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau pornografi terhadap anak kepada pemangku kepentingan;
  - f. membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
  - g. menyelenggarakan tempat penampungan sementara bagianak; dan
  - h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus anak.

Bagian Ketiga  
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan yang meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif;
  - f. anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. anak dengan HIV/AIDS;
  - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau mental;
  - j. anak korban kejahatan seksual;
  - k. anak korban jaringan terorisme;

- l. anak penyandang disabilitas;
  - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya:
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
  - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
  - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan
  - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (3) Perlindungan Khusus Kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, PD, dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu kepada standar layanan yang telah ditetapkan.
- (4) Perlindungan Khusus Kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.

### Pasal 33

Pemerintahan Kabupaten dalam melaksanakan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 menyediakan:

- a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;;
- b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
- c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- e. tenaga bantuan hukum.

### Paragraf 1 Anak Dalam Situasi Darurat

### Pasal 34

- (1) Perlindungan Khusus kepada Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
- a. anak yang menjadi pengungsi;
  - b. anak korban kerusuhan;
  - c. anak korban bencana alam; dan

- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
- a. anak korban bencana sosial;
  - b. anak korban bencana nonalam; dan
  - c. anak dari narapidana/ tahanan perempuan.
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berumur di atas 2 (dua) tahun, Anak dapat diasuh oleh keluarganya, orang tua asuh, atau lembaga asuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya.

#### Pasal 35

- (1) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat;
  - b. mendata jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
  - c. memetakan kebutuhan dasar dan spesifik Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
  - d. jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam Situasi Darurat;
  - e. pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga;
  - f. prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan;
  - g. pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
  - h. pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam Situasi Darurat;
  - i. pengasuhan;
  - j. perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam Situasi Darurat;
  - k. pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus Anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;

- l. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang mengalami masalah psikososial;
  - m. pembebasan biaya pendidikan baik yang dilakukan di Lembaga Pendidikan formal maupun nonformal selama masa darurat; dan
  - n. pemberian layanan pemenuhan hak identitas Anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat; dan/atau Pemberian layanan Reintegrasi Sosial.
- (2) Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dapat diterima Anak dalam Situasi darurat sesegera mungkin, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian layanan pemenuhan hak identitas Anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat sebagaimana dimaksud pada (1) huruf n dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten.

## Paragraf 2

### Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

#### Pasal 36

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  - b. pemisahan dari orang dewasa;
  - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
  - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
  - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
  - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  - h. pemberian pengadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
  - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
  - j. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

- k. pemberian advokasi sosial;
  - l. pemberian kehidupan pribadi;
  - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
  - n. pemberian pendidikan;
  - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
  - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. pencegahan;
  - b. penyelesaian administrasi perkara;
  - c. rehabilitasi; dan
  - d. reintegrasi sosial.

#### Pasal 37

- (1) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyediaan penerjemah bahasa bagi Anak dalam proses hukum termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi Anak Penyandang Disabilitas;
  - c. pemberian informasi mengenai perkembangan kasusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan kegiatan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d terdiri dari kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di ruangan terbuka, kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.
- (3) Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan umur anak, jenis pidana yang dilakukan, ancaman pidana yang dilakukan, dan pertanggungjawaban pidananya.
- (4) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup



untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h dilakukan dengan mengupayakan adanya pengadilan ramah Anak dengan standar sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf i dilakukan dengan cara merahasiakan nama Anak yang Berhadapan dengan Hukum, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- (6) Pemberian pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf j dilakukan untuk membantu dan memberikan penguatan kepada Anak agar siap mengikuti proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (7) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf k dimaksudkan untuk melindungi dan membela Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (8) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf o dilakukan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

#### Pasal 38

- (1) Upaya pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan supaya:
  - a. Anak tidak menjadi korban tindak pidana
  - b. Anak tidak berkonflik dengan Hukum; dan
  - c. Anak tidak lagi melakukan tindak pidana.
- (2) Pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
  - b. tatap muka berupa penyuluhan, diskusi, ceramah, kampanye; dan
  - c. media di luar ruang.
- (3) Upaya pencegahan agar Anak tidak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b

dilakukan melalui:

- a. diseminasi;
- b. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
- c. memberikan tuntunan nilai agama dan nilai sosial;
- d. melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang akan berdampak terjadinya Anak yang berhadapan dengan Hukum;
- e. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan;
- g. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
- h. memberikan tuntunan agama, nilai sosial, dan budi pekerti;
- i. mengembangkan lingkungan yang peduli terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan/ atau
- j. melibatkan keluarga dalam program pelayanan, Pembinaan, dan pembimbingan.

#### Pasal 39

Perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Upaya pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dilakukan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

Anak Dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

#### Pasal 41

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan

melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan mengguna bahasanya sendiri.

#### Pasal 42

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan ruang publik berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
  - b. pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; dan
  - c. menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Dalam hal Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi mengalami trauma sebagai akibat dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya diberikan rehabilitasi sosial, pelayanan medis, dan/atau pelayanan kesehatan jiwa.

#### Pasal 43

- (1) Perlindungan Khusus terhadap Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi agar tidak mendapatkan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan upaya pencegahan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian edukasi kepada masyarakat; dan
  - b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
  - c. upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

#### Pasal 44

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

#### Pasal 45

- (1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan hukum; dan
  - b. sarana komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 46

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan untuk memperoleh data dan informasi terkait kondisi:
  - a. anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi; atau
  - b. anak yang Dieksploitasi secara Seksual.
- (2) Pemantauan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi.
- (3) Pemantauan Anak yang Dieksploitasi secara Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pengawasan terhadap:
  - a. praktik prostitusi dan pelacuran di lingkungannya;
  - b. lokasi yang diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap Anak;
  - c. pelaku yang diduga mengeksploitasi seksual Anak; dan
  - d. tindakan razia untuk membebaskan Anak dari eksploitasi seksual.
- (4) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b disusun setelah dilakukan pemantauan terhadap Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/ atau Seksual.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan melalui:

- a. penyusunan kebijakan tentang penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual Anak di lingkungannya;
- b. kerja sama untuk mencegah agar Anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. kampanye penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- d. peningkatan pengawasan untuk mencegah agar Anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. dukungan perusahaan untuk penghapusan eksploitasi terhadap Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- f. pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

#### Pasal 48

Dalam hal Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual memerlukan pemulihan kondisi seperti semula harus diberikan layanan berupa:

- a. rehabilitasi medis;
- b. rehabilitasi Sosial;
- c. bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau
- d. pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

#### Paragraf 5

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zatadiktif Lainnya

#### Pasal 49

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

#### Pasal 50

Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan dengan cara:

- a. penguatan terhadap keluarga dan Masyarakat agar Anak tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. pemantauan di lingkungan sekitar agar tidak terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. pelaporan kepada pejabat/ instansi yang berwenang jika terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 51

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan dengan:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya bagi Anak jika terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. peningkatan peran orang tua, keluarga, Masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh Masyarakat dalam mendukung proses Reintegrasi Sosial Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak mengenai bahaya merokok;
- d. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. pelibatan Anak sebagai teman sebaya dalam rangka memberikan pemahaman dan perubahan pola pikir tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- f. pemuatan bahan ajar anti narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di satuan pendidikan.

#### Pasal 52

- (1) Upaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan untuk memberikan pemulihan kondisi fisik dan psikis Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat inap awal;
  - c. rawat lanjutan; dan
  - d. pasca rawat.

### Pasal 53

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi.

### Pasal 54

- (1) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 6

#### Anak yang Menjadi Korban Pornografi

### Pasal 55

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 56

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya dengan:

- a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanganan pornografi Anak;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. mengadakan pendidikan dan pelatihan;
- d. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat; dan
- e. melakukan pembinaan melalui sistem panti dan nonpanti.

### Pasal 57

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. bimbingan dan Konseling; dan

b. kegiatan lain yang diperlukan.

#### Pasal 58

Pemulihan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. resosialisasi;
- b. penyuluhan mengenai nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut Anak;
- c. peningkatan kesadaran Masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; dan
- d. pemantauan secara berkala.

#### Pasal 59

Pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. terapi psiko sosial;
- b. konseling;
- c. kegiatan yang bermanfaat;
- d. rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat alternatif lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
- e. resosialisasi.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Kabupaten serta Masyarakat dapat mengupayakan pencegahan agar Anak tidak menjadi korban pornografi.
- (2) Upaya pencegahan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait rencana aksi daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi;
  - b. optimalisasi peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
  - c. peningkatan kapasitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Daerah;
  - d. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di sekolah dan Masyarakat;
  - e. pembinaan kepada Masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi; dan
  - f. pembinaan kepada PD, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat untuk meningkatkan upaya dan pencegahan dan penanganan pornografi.



- (3) Upaya pencegahan oleh Masyarakat agar Anak tidak menjadi Korban Pornografi melalui:
- a. penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di lingkungan sekitar;
  - b. penguatan kepada lingkungan sekitar untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi; dan
  - c. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan sekitar.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 61

- (1) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Anak dengan HIV dan AIDS

#### Pasal 62

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

#### Pasal 63

Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu tentang Anak dengan HIV dan AIDS;
- b. pengujian terhadap laporan berkala dan/ atau sewaktu-waktu terkait pencegahan, penanganan, dan perlindungan Anak dari HIV dan AIDS;
- c. surveilans kesehatan berupa pencatatan, pelaporan, dan analisis data pada ibu, ibu hamil, atau Anak yang terindikasi HIV; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan perlindungan Anak dari HIV dan AIDS.

Pasal 64

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait rencana aksi tentang pencegahan dan penanganan Anak dengan HIV dan AIDS;
- b. promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang manfaat deteksi dini dan penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab ibu, ibu hamil, Anak, dan pasangan suami istri;
- c. mencegah penularan HIV dan AIDS dari ibu ke Anak;
- d. mencegah Anak untuk tidak menggunakan narkotika;
- e. deteksi dini dengan memberikan tes HIV dan AIDS kepada ibu hamil di daerah endemik HIV dan AIDS yang meluas dan terkonsentrasi;
- f. deteksi dini dengan memberikan tes HIV dan AIDS kepada ibu hamil dengan infeksi menular seksual dan *tuberculosis* di daerah epidemi HIV rendah;
- g. menggunakan alat medis yang steril untuk Anak agar terhindar dari HIV dan AIDS;
- h. menghindari transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS kepada Anak;
- i. memberikan informasi tentang penularan HIV dan AIDS kepada Anak;
- j. mengubah perilaku Anak untuk menghindari HIV dan AIDS;
- k. menjauhkan Anak dari pembuatan tato; dan
- l. membentuk pusat komunikasi, konsultasi, dan informasi tentang HIV dan AIDS di tingkat desa.

Pasal 65

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan untuk:
  - a. mengurangi atau menghambat berkembangnya virus HIV dan AIDS pada Anak;
  - b. mengurangi risiko penularan HIV dan AIDS;
  - c. mengurangi atau menghambat perburukan infeksi oportunistik; dan
  - d. meningkatkan kualitas hidup Anak penderita HIV dan AIDS.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:
  - a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - b. perawatan rumah berbasis Masyarakat.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup Anak untuk menjadi produktif.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan, konsumsi obat teratur dan benar, Konseling psikologi kesehatan, dan Reintegrasi Sosial.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada Anak.

#### Pasal 68

Pemerintah Kabupaten wajib mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak dengan HIV dan AIDS.

#### Pasal 69

- (1) Upaya Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan /Atau Perdagangan

#### Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/ atau Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h dilakukan melalui

pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

#### Pasal 71

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan melalui:

- a. penguatan terhadap keluarga dan Masyarakat agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- b. pemantauan di lingkungan sekitar agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
- c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang bila terjadi penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.

#### Pasal 72

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

#### Pasal 73

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan cara:

- a. melibatkan Masyarakat dalam melakukan Perlindungan Khusus Anak;
- b. meningkatkan pemahaman terkait penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- c. menjalin kerja sama bilateral maupun multilateral, baik nasional maupun internasional;
- d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah Anak dari penculikan, penjualan, dan /atau perdagangan; dan
- e. meningkatkan tanggung jawab Masyarakat, dunia usaha, dan media massa untuk melindungi Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.

#### Pasal 74

Perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan cara:

- a. rehabilitasi fisik dan psikis;
- b. pelayanan pengobatan, seperti infeksi saluran reproduksi dan penyakit menular;
- c. rehabilitasi kesehatan jiwa; dan/atau
- d. Rehabilitasi Sosial.

Pasal 75

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan oleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 76

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i dilakukan melalui upaya:
  - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pencegahan;
  - b. pendampingan;
  - c. rehabilitasi medis; dan
  - d. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penanganan Anak Korban Kekerasan Fisik dan / atau Psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Penyebarluasan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dilakukan melalui diseminasi dan media massa.

Pasal 78

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76

ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. mengamati dan mengidentifikasi perkembangan kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak;
  - b. mengantisipasi permasalahan yang timbul dari kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
  - c. menindaklanjuti kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  - (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

Pelaksanaan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan.

#### Pasal 80

- (1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Kabupaten melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - b. pendidik;
  - c. tenaga kependidikan;
  - d. keluarga; dan/atau
  - e. Masyarakat,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 10

#### Anak Korban Kejahatan Seksual

#### Pasal 81

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf j dilakukan melalui:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi Sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### Pasal 82

- (1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilakukan agar Anak Korban Kejahatan Seksual:
  - a. memiliki pemahaman untuk terlindungi dari risiko kejahatan seksual; dan
  - b. mengetahui informasi yang benar tentang edukasi seksual.
- (2) Edukasi tentang nilai agama dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilakukan agar Anak Korban Kejahatan Seksual memiliki iman dan keyakinan yang kuat untuk mengatasi permasalahannya.

#### Pasal 83

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan Konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensisosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk:
  - a. terapi fisik;
  - b. terapi mental spiritual;
  - c. terapi psikososial;
  - d. terapi untuk penghidupan;

- e. pemenuhan hidup layak;
- f. dukungan aksesibilitas; dan/atau
- g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsians osial.

#### Pasal 84

Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kepercayaan diri pada Anak Korban Kejahatan Seksual;
- b. menghilangkan rasa malu, keraguan, dan rasa bersalah pada Anak Korban Kejahatan Seksual; dan
- c. mendorong Anak Korban Kejahatan Seksual untuk memiliki inisiatif.

#### Pasal 85

Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi tentang proses perkara Anak Korban Kejahatan Seksual dan hak untuk mendapatkan restitusi;
- b. pemberian pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan; dan
- c. pemberian jaminan keamanan dan keselamatan Anak Korban Kejahatan Seksual.

#### Pasal 86

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

#### Pasal 87

- (1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai



ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11  
Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 88

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Pendampingan Sosial.

Pasal 89

- (1) Upaya edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan melalui:
  - a. penanaman nilai moral dan mental agar dapat hidup rukun dan damai;
  - b. pengajaran pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik; dan
  - c. pengembangan potensi dan kepribadian serta keterampilan.
- (2) Edukasi tentang ideologi bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:
  - a. Pancasila sebagai ideologi negara;
  - b. sejarah, makna, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa; dan
  - c. penerapan atau aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Edukasi tentang nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman untuk:

- a. menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air;
- b. rela berkorban demi bangsa dan negara;
- c. bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia;
- d. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya;
- e. menghilangkan ekstrimisme; dan
- f. menciptakan hubungan yang rukun, harmonis, dan mempererat tali persaudaraan.

#### Pasal 90

- (1) Konseling tentang bahaya terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dilakukan dalam bentuk:
  - a. konseling agama;
  - b. konseling kepribadian;
  - c. konseling keluarga; dan/atau
  - d. konseling kehidupan Masyarakat.
- (2) Konseling agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. toleransi dalam kehidupan beragama; dan
  - c. mengurangi paham ekstrim dengan memberikan deradikalisasi.
- (3) Konseling kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kondisi psikis Anak Korban Jaringan Terorisme serta mendorong Anak untuk dapat mengontrol dirinya dan mengekspresikan minat bakat Anak secara positif.
- (4) Konseling keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak Korban Jaringan Terorisme dengan keluarga.
- (5) Konseling kehidupan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak Korban Jaringan Terorisme dengan Masyarakat, saling membantu, menghormati dan menghargai, serta tidak melanggar norma yang hidup di Masyarakat.

#### Pasal 91

Ketentuan mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berlaku secara mutatis mutandis terhadap bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 88 huruf c.

#### Pasal 92

- (1) Pendampingan Sosial terhadap Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d diberikan di luar maupun di dalam proses acara peradilan pidana Anak.
- (2) Pendampingan Sosial di luar proses acara peradilan pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. kunjungan rumah;
  - b. melakukan asesmen;
  - c. identifikasi kebutuhan;
  - d. rencana intervensi;
  - e. pelaksanaan intervensi;
  - f. menghubungkan ke lembaga yang menangani Anak Korban Jaringan Terorisme; dan
  - g. memberikan penguatan kepada Anak Korban Jaringan Terorisme.

#### Pasal 93

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme juga diberikan dalam bentuk:

- a. pemenuhan hak Anak Korban Jaringan Terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis;
- b. rehabilitasi medis;
- c. reedukasi dan Reintegrasi Sosial; dan
- d. jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak Korban Jaringan Terorisme.

#### Pasal 94

- (1) Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konseling tentang bahaya terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c dan Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Pemenuhan hak Anak Korban Jaringan Terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Reeducasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pargraf 12

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 96

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf 1 dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan Sosial.

Pasal 97

Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dilakukan melalui:

- a. pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas;
- b. perlindungan dari kekerasan;
- c. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan
- d. perawatan dan pengasuhan oleh keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

Pasal 98

Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 99 huruf b dilakukan melalui:

- a. aksesibilitas fisik dan nonfisik; dan
- b. pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk obat-obatan yang melekat pada Anak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 99

Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dilakukan melalui:

- a. perlakuan nondiskriminasi;
- b. pelibatan Anak Penyandang Disabilitas dalam menyampaikan pandangan sesuai kebutuhan; dan
- c. pemberian akses bagi Anak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki.

#### Pasal 100

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas juga dapat dilakukan melalui:

- a. habilitasi dan rehabilitasi; dan
- b. penyediaan akomodasi yang layak bagi Anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101

Perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu, dan Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 13

#### Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

#### Pasal 102

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Anak Korban Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial.

#### Pasal 103

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan dengan cara:

- a. pemetaan terhadap Anak yang rentan diperlakukan salah dan ditelantarkan; dan
- b. diseminasi dan advokasi peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan dengan:

- a. memberikan pembinaan kepada orang tua tentang hak Anak agar tidak diperlakukan salah dan ditelantarkan;
- b. memberikan layanan kebutuhan dasar;
- c. memberikan akses pendidikan; dan
- d. memberikan pelatihan keterampilan atau kerja mandiri.

#### Pasal 105

Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan dalam bentuk:

- a. rehabilitasi medis; dan/atau
- b. pengasuhan keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

#### Pasal 106

Ketentuan mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 berlaku secara mutatis mutandis terhadap bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

#### Pasal 107

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

#### Paragraf 14

#### Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang

#### Pasal 108

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial.

#### Pasal 109

Bimbingan nilai agama dan nilai sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diberikan dalam bentuk:

- a. pengajaran untuk menjalankan perintah agama sesuai

- keyakinan Anak dengan Perilaku Sosial yang Menyimpang;
- b. pemahaman untuk berperilaku sesuai dengan norma kesusilaan dan kesopanan;
  - c. pemahaman untuk tidak melakukan kekerasan dan kerusakan; dan
  - d. peningkatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

#### Pasal 110

Ketentuan mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 berlaku secara mutatis mutandis terhadap bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.

#### Pasal 111

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan dengan melibatkan peran orang tua, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.

#### Pasal 112

- (1) Bimbingan nilai agama dan nilai sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 15

Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

#### Pasal 113

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf o dilakukan melalui Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial.

#### Pasal 114

Ketentuan mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 berlaku secara mutatis mutandis terhadap bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.

#### Pasal 115

- (1) Anak yang telah mendapatkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dikembalikan

kepada keluarga atau Masyarakat.

- (2) Sebelum dikembalikan kepada keluarga atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langkah yang harus dilakukan:
- a. menyiapkan kondisi psikologis Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya untuk bersedia dikembalikan pada keluarga atau Masyarakat;
  - b. memastikan keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat untuk menerima dan tidak lagi melakukan pelabelan dan diskriminasi terhadap Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya;
  - c. menelusuri Keluarga Pengganti lain jika ada penolakan dari keluarga atau Masyarakat;
  - d. memastikan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya dalam kondisi aman, nyaman, dan terpenuhi kebutuhannya; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang telah dikembalikan kepada keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat.

#### Pasal 116

Langkah pemantauan dan evaluasi perkembangan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang telah dikembalikan kepada keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

#### Pasal 117

Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

#### Pasal 118

Untuk mencegah terjadinya stigmatisasi dari pelabelan terhadap Anak terkait kondisi orang tuanya, Pemerintah Kabupaten melakukan:

- a. pemberian edukasi kepada Masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya;
- b. pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli terkait kondisi



orang tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasional;  
dan

- c. koordinasi dengan unit layanan yang menangani perlindungan Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya dalam hal terdapat potensi kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak di Kabupaten.

Bagian Keempat  
Layanan atau Penanganan Rujukan Lanjutan bagi Anak  
Korban Kekerasan

Pasal 119

Dalam rangka perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten berkewajiban:

- a. menyediakan layanan atau penanganan rujukan lanjutan;  
dan
- b. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 120

- (1) Penyediaan layanan atau penanganan rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a diperuntukkan bagi anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten.
- (2) Penyediaan layanan atau penanganan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui unit PPA tingkat Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, keanggotaan, dan pembentukan unit PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 121

Peningkatan kualitas keluarga dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Pasal 122

Peningkatan kualitas keluarga dilakukan melalui:

- a. pencegahan perkawinan usia anak;
- b. pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif;
- c. mendekatkan ibu pada pelayanan kesehatan;
- d. meningkatkan ketahanan keluarga.

### Pasal 123

Pencegahan perkawinan usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a bertujuan:

- a. meningkatkan produktivitas anak perempuan;
- b. mengembangkan potensi diri anak perempuan;
- c. mencegah kehamilan di usia terlalu muda;
- d. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- e. menurunkan angka kemiskinan; dan
- f. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

### Pasal 124

Pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b bertujuan:

- a. menjamin hak setiap anak memperoleh ASI eksklusif;
- b. menjamin kesehatan anak dan tumbuh kembang secara optimal, terutama pada usia emas; dan
- c. mencegah gizi buruk.

### Pasal 125

Mendekatkan ibu pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c bertujuan:

- a. menjamin kesehatan ibu dan anak baik sebelum, pada saat, maupun pasca melahirkan; dan
- b. meningkatkan wawasan dan pengetahuan ibu tentang kesehatan diri dan keluarga.

### Pasal 126

Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf d bertujuan:

- a. memenuhi hak anggota keluarga;
- b. meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan keluarga.

### Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan dan tata cara pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

### Pasal 128

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem informasi data gender dan anak.

- (2) Pemerintah Kabupaten membentuk forum/kelompok kerja sistem data gender dan anak yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Dalam rangka pembentukan tim, penyusunan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak, Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan PD terkait di tingkat kabupaten.
- (4) Penyajian Data gender dan anak dikembangkan dalam aplikasi sistem informasi keluarga dan e-kekerasan.
- (5) Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak digunakan dalam percepatan pelaksana PUG dalam pembangunan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem informasi data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

### Pasal 129

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk forum koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak dengan:
  - a. Pemerintah Kabupaten lain; dan/atau
  - b. lembaga/instansi lainnya.
- (2) Koordinator pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan tata cara forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 130

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten dapat membangun jejaring dan kerja sama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan.

BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 131

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rangka pencegahan, penanganan dan pemberdayaan, dan pemenuhan hak anak.
- (3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
  - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikutbertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
  - g. membentuk forum koordinasi wilayah Kabupaten;
  - h. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak; dan
  - i. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak serta pemberian informasi.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;

- b. produk yang ditunjukkan untuk anak harus aman bagi anak; dan
- c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

#### Pasal 132

Dalam rangka penguatan dan pengembangan layanan bagi anak korban kekerasan, masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk fasilitas khusus.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 133

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pedoman dan standar pemenuhan;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. penyediaan fasilitas;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi.
- (4) Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemantauan; dan
  - b. evaluasi.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan PD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau instansi/lembaga lain yang terkait di Kabupaten.

#### Pasal 134

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.

Pasal 135

- (1) Selain PD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten, setiap PD berkewajiban melakukan pengawasan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 136

- (1) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjejaring atau antar PD, dan dikoordinasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 137

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
LARANGAN

Pasal 138

Setiap penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten dilarang:

- a. membuat tata tertib sekolah yang berpotensi melanggar hak anak; dan/atau

- b. mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 139

- (1) Pimpinan satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. mutasi;
  - c. penurunan pangkat;
  - d. pemberhentian dari jabatan; atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 6), dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 4 Maret 2022

Pih. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 4 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU, PROVINSI SUMATERA SELATAN : ( 1-35/2022 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001